



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Drs. ANSOR, M.Pd, tempat, tanggal lahir, Pasaman, 12 Agustus 1968,
Jenis Kelamin: Laki – Laki, Alamat: Jalan Kavling I No. 54
RT.06/RW. 01 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur, Agama: Islam, Jabatan: Kepala SMK Negeri 36
Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Pemohon;

Setelah mendengar Kuasa Hukum Pemohon dan keterangan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Januari 2020 di bawah daftar Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175101208680010, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 27 Januari 2012 merupakan Kepala SMK Negeri 36 Jakarta berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 626 Tahun 2019, tanggal 21 Juni 201;
2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta, berdasarkan Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Wangi, dengan ukuran kapal sebagai berikut:
 - a. Panjang : 19,10 Meter
 - b. Lebar : 4.80 Meter;
 - c. Dalam : 1,80 Meter
 - d. GT : 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. NT : 15

f. Tanda Selar : Gt. 42 No. 769/NA

3. Bahwa PEMOHON selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bergerak di bidang pendidikan;
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, sekitar jam 10.01 WIB Grosse Akta (Grosse Ton) awalnya disimpan di SMK Negeri 36 Jakarta, di Jurusan. Surat Grosse Akta (Grosse Ton) dipindahkan ke bagian Sarana dikarenakan adanya perbaikan tempat di Jurusan. Setelah proses pemindahan tersebut, Surat Grosse Akta (Grosse Ton) tidak ditemukan lagi di bagian Sarana. Baru disadari Surat Grosse Akta (Grosse Ton) kemungkinan tercecer/terjatuh pada saat proses pemindahan tersebut.
Selanjutnya dilakukan pencarian dengan “menyisir” kembali jalan yang sebelumnya telah dilalui sebanyak 3 (tiga) kali, namun Grosse Akta (Grosse Ton) tidak dapat ditemukan. Pencarian tetap dilakukan keesokan harinya oleh Wakil Bidang Sarana dibantu staff sekerjanya sampai dengan malam hari, namun tidak juga membuahkan hasil;
5. Bahwa akhirnya pada tanggal 7 November 2017 sekira jam 09.01 WIB, Saudara Engkos Koswandi, S.Pd melaporkan kehilangan Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta tersebut ke kantor Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, yang berada di Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara, sehingga terbitlah Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 8616/B/XI/2017/RESJU yang dikeluarkan oleh an. Kapolres Metro Jakarta Utara Ka. SPK Terpadu tanggal 7 November 2018
6. Bahwa dengan hilangnya Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta tersebut, maka PEMOHON dengan terpaksa harus mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akta (Grosse Ton) Pengganti ke Kantor Kementerian Perhubungan Laut. Akan tetapi, sesuai dengan pasal 13 ayat 2 huruf (a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang pendaftaran dan penandaan Kapal Perikanan, maka pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Kehilangan Grosse Akta (Grosse Ton) tersebut
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, PEMOHON dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Permohonan Aquo untuk menjatuhkan penetapan bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta telah hilang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2017 dan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus penerbitan Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN SMK Negeri 36 Jakarta di Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Terkait hal tersebut, PEMOHON menyatakan kesediaan menanggung biaya yang timbul atas Permohonan aquo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON dengan ini mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menjatuhkan Penetapan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta Nomor PK.001/3/15/UPP-Pmk-2015, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, atas nama SMK Negeri 36 Jakarta, telah hilang pada tanggal 16 Oktober 2017, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan dan mengurus Grosse Akta (Grosse Ton) pengganti KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta Nomor PK.001/3/15/UPP-Pmk-2015 atas nama SMK Negeri 36 Jakarta yang diterbitkan di Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

ATAU, Jika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpandangan lain maupun penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Petikan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provindi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 626 Tahun 2019, tertanggal 21 Juni 2019 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 626 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Noor 13969/-083.5 atas nama Ansor tertanggal 25 Juni 2019 (diberi tanda P-3);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Status Huku Kapal Pasal 46 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Permohonan Surat Pengantar Pengurus Gross Akte KM.Marlin SMK Negeri 36 Jakarta tertanggal 2 Oktber 2019 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Permohonan Surat Pngantar Pengurusan Grose Akte KM. Marlin SMK Negeri 36 Jakarta tertanggal 11 September 2019 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Pas Besar atas nama Kapal Marlin tertanggal 26 April 2014 (diberi tanda P-7)
8. Foto copy Halaman Pengukuran No. Urut 521 tertanggal 7 Juni 2015 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.PK.001/3/15/UPP-Pmk-215, atas nama Kapal Marlin tertanggal 7 Juni 2015 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri No 769/Na, atas nama Kapal Marlin tertanggal 26 April 2012 (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Surat Tanda Lapor Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-surat Nomor: 8616/B/XI/2017/RESJU, tertanggal 7 November 2017 (diberi tanda P-11);

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SOHIDIN S.Pd., MS.I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan rekan Pemohon di SMK Negeri 36 Jakarta;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kepala Sekolah di SMK Negeri 36 Jakarta;
 - Bahwa Pemohon memiliki Kapal KM. MARLIN;
 - Bahwa Kapal KM. MARLIN tersebut digunakan untuk latihan SMK Negeri 36 Jakarta, berdasarkan Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018;
 - Bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018 telah hilang;
 - Bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) hilang pada tanggal 16 Oktober 2017, sekitar jam 10.01 WIB Grosse Akta (Grosse Ton) awalnya disimpan di SMK Negeri 36 Jakarta, di Jurusan. Surat Grosse Akta (Grosse Ton)

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke bagian Sarana dikarenakan adanya perbaikan tempat di Jurusan. Setelah proses pemindahan tersebut, Surat Grosse Akta (Grosse Ton) tidak ditemukan lagi di bagian Sarana. Baru disadari Surat Grosse Akta (Grosse Ton) kemungkinan tercecer/terjatuh pada saat proses pemindahan tersebut

- Bahwa Pemohon sudah melakukan pencarian dengan “menyisir” kembali jalan yang sebelumnya telah dilalui sebanyak 3 (tiga) kali, namun Grosse Akta (Grosse Ton) tidak dapat ditemukan. Pencarian tetap dilakukan keesokan harinya oleh Wakil Bidang Sarana dibantu staff sekerjanya sampai dengan malam hari, namun tidak juga membuahkan hasil
- Bahwa atas hilangnya Grosse Akte tersebut Engkos Koswandi, S.Pd melaporkan kehilangan Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta tersebut ke kantor Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, yang berada di Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara pada tanggal 7 November 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini, yaitu untuk memohon penetapan mengenai Grosse Akta yang hilang;
- Bahwa untuk mengurus penerbitan Grosse Akta pengganti, maka harus dibuat Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi HUSAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan rekan Pemohon di SMK Negeri 36 Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan Kepala Sekolah di SMK Negeri 36 Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki Kapal KM. MARLIN;
- Bahwa Kapal KM. MARLIN tersebut digunakan untuk latihan SMK Negeri 36 Jakarta, berdasarkan Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018;
- Bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018 telah hilang;
- Bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) hilang pada tanggal 16 Oktober 2017, sekitar jam 10.01 WIB Grosse Akta (Grosse Ton) awalnya disimpan di SMK Negeri 36 Jakarta, di Jurusan. Surat Grosse Akta (Grosse Ton) dipindahkan ke bagian Sarana dikarenakan adanya perbaikan tempat di Jurusan. Setelah proses pemindahan tersebut, Surat Grosse Akta (Grosse Ton) tidak ditemukan lagi di bagian Sarana. Baru disadari Surat

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Grosse Akta (Grosse Ton) kemungkinan tercecer/terjatuh pada saat proses pemindahan tersebut

- Bahwa Pemohon sudah melakukan pencarian dengan “menyisir” kembali jalan yang sebelumnya telah dilalui sebanyak 3 (tiga) kali, namun Grosse Akta (Grosse Ton) tidak dapat ditemukan. Pencarian tetap dilakukan keesokan harinya oleh Wakil Bidang Sarana dibantu staff sekerjanya sampai dengan malam hari, namun tidak juga membuahkan hasil
- Bahwa atas hilangnya Grosse Akte tersebut Engkos Koswandi, S.Pd melaporkan kehilangan Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta tersebut ke kantor Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, yang berada di Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara pada tanggal 7 November 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini, yaitu untuk memohon penetapan mengenai Grosse Akta yang hilang
- Bahwa untuk mengurus penerbitan Grosse Akta pengganti, maka harus dibuat Penetapan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon penetapan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan Pengadilan sebagai lampiran persyaratan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk melakukan Penggantian Grosse Akta milik Pemohon yang hilang;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, BAB III Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kapal Perikanan Pasal 5 pada Pasal 6 menyebutkan:

Setiap orang untuk mendaftarkan kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan:

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik dan/atau perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya; ;
- d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
- e. fotokopi surat ukur kapal;
- f. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
- g. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
- h. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);;
- i. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan
- j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan Pengadilan sebagai lampiran persyaratan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk melakukan Penggantian Grosse Akta Baik Nama milik Pemohon yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini Pemohon kepala Sekolah SMK Negeri 36 Jakarta yang berkedudukan di Jalan Baru Kombisi III No. 1, RW. 13 Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara, maka terbukti bahwa Pemohon seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon adalah kepala Sekolah SMK Negeri 36 Jakarta, dan merupakan pemilik KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta, berdasarkan Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018

Menimbang, bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018, tersebut telah hilang pada 16 Oktober 2017, di SMK Negeri 36 Jakarta;

Menimbang, bahwa atas kejadian kehilangan Grosse Akta tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara pada tanggal 7 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah pemilik KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta, dan Grosse Aktanya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa Petikan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provindi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 626 Tahun 2019, tertanggal 21 Juni 2019, Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 626 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019, Surat Pernyataan Pelantikan Noor 13969/-083.5 atas nama Ansor tertanggal 25 Juni 2019, terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala sekolah SMK Negeri 36 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Status Huku Kapal Pasal 46 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017, terbukti bahwa KM. MARLIN merupakan Kapal Latih milik SMK Negeri 36 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Pas Besar atas nama Kapal Marlin tertanggal 26 April 2014, terbukti bahwa KM. MARLIN merupakan Kapal Latih milik SMK Negeri 36 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.PK.001/3/15/UPP-Pmk-215, atas nama Kapal Marlin tertanggal 7 Juni 2015, terbukti bahwa KM. MARLIN merupakan Kapal Latih milik SMK Negeri 36 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Ukur Dalam Negeri No 769/Na, atas nama Kapal Marlin tertanggal 26 April 2012, terbukti bahwa KM. MARLIN merupakan Kapal Latih milik SMK Negeri 36 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-surat Nomor: 8616/B/XI/2017/ RESJU, tertanggal 7 November 2017, bahwa ternyata asli Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018 tersebut telah hilang dan atas kejadian kehilangan Grosse Akta tersebut telah dilaporkan pada pihak Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melakukan penggantian Grosse Akta (Grosse Ton) yang hilang tersebut, namun untuk itu terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang akan mengurus penerbitan Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018, yang hilang tersebut telah di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon mengurus penerbitan Grosse Akta (Grosse Ton) Kapal No. 001/3/15/UPP-Pmk- 2015, tanggal 7 Juli 2018 di Kantor Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta (Grosse Ton) KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta Nomor PK.001/3/15/UPP-Pmk-2015, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, atas nama SMK Negeri 36 Jakarta, telah hilang pada tanggal 16 Oktober 2017, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan dan mengurus Grosse Akta (Grosse Ton) pengganti KM. MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta Nomor PK.001/3/15/UPP-Pmk-2015 atas nama SMK Negeri 36 Jakarta yang diterbitkan di Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh J.Ricardo H.M S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

J.Ricardo H.M S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-